



Sekitar tahun 1990 barulah koperasi syariah mulai muncul lagi di Indonesia, lebih tepatnya lagi pasca reformasi. Semangat ekonomi syariah dan koperasi syariah muncul kembali di negeri ini. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan ini memfasilitasi berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS). Dengan adanya sistem KJKS atau UJKS ini, sangat membantu koperasi serba usaha di Indonesia untuk memiliki unit jasa keuangan syariah.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah perlu dikembangkan.

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 32.2/M.KUKM/X/2007.

KJKS sering juga disebut dengan istilah BMT atau *Baitul Maal wa at-Tamwil*. Antara KJKS dengan BMT sebenarnya sama. Hanya saja ada perbedaan pada lembaganya yaitu pada koperasi syariah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya "*Baitul Maal wa at Tamwil*" yang berarti lembaga zakat dan lembaga keuangan (syariah).

*Baitul Maal* berarti lembaga zakat dan *at-tamwil* berarti lembaga keuangan syariah. Ini berarti bahwa koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) yang dijalankan dengan dua lembaga disebut BMT, sedangkan lembaga keuangan yang hanya menjalankan koperasi jasa keuangan syariah saja tanpa lembaga zakat disebut koperasi syariah saja.

Di Indonesia terdapat lembaga Baitulmaal Muamalat (BMM) yang menaungi banyak KJKS. Baitulmaal Muamalat (BMM) adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 16 juni 2000. Lembaga ini adalah pengelolaan zakat resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) dan waqaf. Adapun pengelolannya difokuskan pada beberapa program yakni: pengembangan komunitas, dana sosial Islam, dan keuangan mikro.

BMM mempunyai program komunitas yang dikenal dengan komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid (KUM3). Komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid (KUM3) merupakan program unggulan BMM sejak awal dijalankan. KUM3 memperoleh respon positif dan berjalan efektif.

Program KUM3 telah berjalan efektif dan sukses, sehingga BMM mendirikan program lagi yaitu, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KJKS KUM3). KJKS KUM3 adalah lembaga keuangan formal yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis masjid. Program ini merupakan kelanjutan dari program KUM3 di satu wilayah yang telah memasuki jangka waktu pelaksanaan maksimal dua tahun.

Sebelum dibentuk KJKS, kegiatan yang berlangsung adalah pemberian modal kepada Mustahik dalam bentuk *qardul hasan* dimana uang yang kembali sesuai dengan uang yang disalurkan. Yang menjadi tantangan sekarang adalah mengubah cara berfikir Mustahik bahwa KUM3 sekarang sudah menjadi lembaga KJKS dimana pemberian modal sekarang dikenakan bagi hasil. Tantangan kedua, yakni mengubah pandangan masyarakat bahwa KJKS KUM3 ini bukan hanya untuk Mustahik, akan tetapi terbuka juga untuk umum.<sup>3</sup>

Pilihan program KJKS KUM3 didasarkan bahwa dana ZIS yang disalurkan dapat terlestarikan dalam suatu lembaga yang dikelola secara professional. Karena dimiliki oleh kaum duafa serta dapat tumbuh seiring upaya perubahan yakni pemberdayaan berkelanjutan. Artinya, pemberdayaan bukan suatu usaha yang hanya untuk sekali tapi berkelanjutan dan dampak dari peningkatan kesejahteraan tersebut meluas baik dari segi jumlah penerima manfaat maupun secara geografis.

---

<sup>3</sup> Laporan pertanggung jawaban KJKS KUM3 Rahmat Surabaya tahun 2016.

Pada akhir tahun 2013, program KJKS KUM3 berdiri di delapan wilayah kota. Wilayah-wilayah tersebut diarahkan untuk dapat melakukan kemandirian dalam bentuk legalisasi kepemilikan usaha bersama. Wilayah program yang dibentuk menjadi KJKS KUM3 merupakan wilayah yang memiliki predikat baik.

Kota Surabaya mendapat kehormatan dengan peresmian 2 (dua) KJKS KUM3, yakni KJKS KUM3 Rahmat yang beralokasi di Jl. Mangkunegoro No. 6 dan KJKS KUM3 Mihtahul Jannah yang beralokasi di Jl. Gubeng Jaya No. 41 Surabaya. Peresmian kedua KJKS KUM3 ini merupakan peremisian ke-2 setelah KJKS KUM3 Al-Falah di Jakarta yang diresmikan tanggal 6 Desember 2010.

Baik KJKS KUM3 Rahmat maupun KJKS KUM3 Miftahul Jannah ini berawal dari pelayanan terhadap sekitar 50 orang kaum duafa yang mau berusaha dan bekerja yang tergolong komunitas usaha mikro dan diambil dari masyarakat miskin disekitar masjid. Diharapkan dengan kelembagaan KJKS KUM3 ini, selain mereka menjadi pendiri atau pemilik KJKS, mereka juga dapat menjadi calon muzaki sekaligus mendorong kelompok masyarakat duafa lain untuk melawan kemiskinan.

Adapun KJKS KUM3 Rahmat Surabaya ini masih berada di bawah bimbingan Microfin Indonesia yang berdiri sejak 30 November 2001 untuk turut memberdayakan usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK) melalui penguatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).

KJKS KUM3 Rahmat Surabaya didirikan berdasarkan Akta Notaris Kusri Purwijanti, SH Nomor : C-1819.HT.2002 tanggal 8 Nopember 2002 dan telah

disahkan oleh Dinas Koperasi dalam surat Keputusan Nomor 450/BH/XVI.37/2011 tanggal 07 Juni 2011.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dan usahanya, KJKS KUM3 Rahmat Surabaya didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasihat, dan pemberi saran kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal dengan prinsip syariah. Adapun anggota DPS pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah H. Abdul Muchid Murtadho selaku ketua DPS, H. Abd. Syukur Asnan selaku anggota DPS I, dan H. Mansur, SH selaku anggota DPS II.

## 2. Visi dan Misi KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

KJKS KUM3 Rahmat Surabaya mempunyai visi untuk mewujudkan komunitas usaha mikro yang religious, mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Sedangkan misi dari KJKS KUM3 Surabaya Rahmat untuk Memfasilitasi komunitas usaha mikro melalui pendayagunaan dana ZIS, membangun kualitas kelembagaan masjid sebagai basis pembinaan dan penguatan ukhuwah sebagai dasar terwujudnya kualitas usaha mikro, dan juga mewujudkan manajemen bisnis modern dan kesadaran bermuamalah bebas *maisir*, *gharar*, dan riba serta menumbuhkan kembangkan kebiasaan bersedekah.

---

<sup>4</sup> Arsip Dokumen KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

### 3. Struktur organisas dan personalia KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Keanggotaan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sejak bulan Desember 2010 sampai dengan Desember 2015 ini jumlah anggota terdaftar 901 orang yang terdiri dari 114 anggota dan 787 calon anggota. Kepengurusan pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dinaungi oleh Dewan Syariah yaitu Bapak H. Abdul Muchid Murtadho selaku ketua DPS. Sedangkan yang bertugas untuk mengawasi berjalannya program-program yang ada pada KJKS KUM3 Rahmat adalah Bapak H. Abdul Syukur Asnan dan Bapak H. Mansur selaku anggota DPS.

Selain Dewan Pengawas, KJKS KUM3 Rahmat Surabaya juga memiliki ketua dan anggota pengurus lainnya, untuk memperlancar jalannya program pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Adapun yang menjabat sebagai ketua KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah Bapak Mustar, wakil ketua adalah Bapak Sa'i yang bertugas untuk membantu ketua KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, Sekretaris KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah Bapak Priyadi yang bertugas untuk membuat laporan-laporan hasil kerja dan laporan hasil rapat tahunan maupun rapat anggota di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, sedangkan yang menjabat sabagai bendahara adalah Bapak H. Muhammad Riduwan yang bertugas mengenai laporan keuangan yang ada pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Selain kepengawan dan kepengurusan pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, ada juga anggota yang bertugas untuk mengelola jalannya koperasi. Adapun anggota pengelola koperasi tersebut adalah Bapak Mustar selaku Manager

koperasi, Bapak Syahriyal Mahyidin selaku Operasional dan Keuangan, dan Bapak Sa'i sebagai marketing koperasi.<sup>5</sup>

4. Jenis pelayanan keuangan dan produk-produk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

a. Pelayanan penyaluran dana

- 1) Penyaluran dana dengan analisa pembiayaan yang layak
- 2) Tanpa agunan dibawah 5 juta
- 3) Nominal penyaluran 500 ribu
- 4) Sasaran pelaku usaha kecil dan mikro
- 5) Maksimal jangka waktu kredit 6 bulan
- 6) Angsuran setiap minggu

b. Produk penghimpun dana / tabungan

- 1) Sahabat (akad wadiah, simpan lancar)
- 2) Sahara (pengambilan hanya dapat dilakukan menjelang hari raya)
- 3) Mitra berjangka (Investasi berjangka)
- 4) Simpanan haji
- 5) Simpanan wali songo
- 6) Simpanan kurban
- 7) Simpanan pendidikan

Untuk menjadi anggota dan membuka rekening simpanan, harus memenuhi syarat- syarat, yaitu Mengisi form permohonan simpanan dan membayar biaya administrasi Rp. 10.000,-

---

<sup>5</sup> Arsip Dokumen KJKS KUM3 Rahmat Surabaya



c. Produk penyaluran dana / pembiayaan

- 1) Musyarakah
- 2) *Murābahah*
- 3) *Muḍārabah*
- 4) *Ijārah*

Untuk menjadi anggota pembiayaan juga harus mengisi form permohonan pembiayaan, menyertakan fotocopy KTP, KK (yang masih berlaku), surat nikah, membayar biaya materai Rp. 6.000,- dan membayar administrasi Rp. 10.000,-.

## **B. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah KJKS KUM3 Rahmat Surabaya**

### **1. Pengertian pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya**

Pembiayaan Musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya merupakan akad kerjasama antara KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan anggota untuk mengikat diri dalam perserikatan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek atau usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad.

Pembiayaan musyarakah digunakan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi anggota guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi

usaha atau proyek yang bersangkutan. Dana pembiayaan musyarakah dari KJKS KUM3 Rahmat Surabaya akan dicairkan setelah akad ditandatangani.

Keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi antara nasabah musyarakah dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya secara proposional berdasarkan akad yang telah disepakati bersama. Apabila ada kerugian, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak antara nasabah dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sesuai dengan porsi modal masing-masing.

## 2. Prosedur pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Dalam pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya memiliki beberapa prosedur untuk pengajuan permohonan pembiayaan. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah harus mengisi formulir/blanko yang telah disediakan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya untuk pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah.
- b. Pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya melakukan survey usaha yang dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan musyarakah (untuk pembiayaan awal).
- c. Pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya melaporkan pengajuan permohonan pembiayaan musyarakah yang dilakukan kepada pengawas KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
- d. Nasabah harus menjadi anggota koperasi.

- e. Nasabah mengajukan kelayakan nominal dan pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya mempertimbangkan nominal dengan keadaan usaha yang dimiliki oleh nasabah pembiayaan musyarakah.

Setelah prosedur di atas telah dilakukan oleh nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah/pemilik usaha, KJKS KUM3 Rahmat Surabaya membuat akad/kontrak tertulis yang berisi tentang ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan musyarakah.

Sebelum akad/kontrak tertulis tersebut diberikan kepada nasabah, pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya memberikan arahan atau pemahaman terhadap nasabah tentang pembiayaan musyarakah yang ada pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Arahan atau pemahaman yang diberikan pihak KJKS KUM3 Rahmat kepada nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman kepada nasabah tentang pembiayaan musyarakah yang ada di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.
- b. Memberikan pemahaman tentang bagi hasil yang akan dibagi untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan nasabah yang diperoleh dari keuntungan usaha yang dimiliki oleh nasabah.
- c. Memberikan pemahaman tentang butir-butir klausus perjanjian yang tertera dalam kontrak atau akad yang berupa lampiran dari KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Pemahaman tersebut biasanya diberikan ketika kontrak atau akad akan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan nasabah pembiayaan musyarakah. Kontrak tersebut dilakukan setiap hari

kerja pada pukul 13.30 WIB oleh manager KJKS KUM3 Rahmat yaitu Bapak Mustar, dan pukul 10.00 WIB oleh staff keuangan yaitu Bapak Syahriyal Muhyidin.

### 3. Perjanjian pembiayaan musyarakah

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.<sup>6</sup> Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Perjanjian pada pembiayaan pembiayaan musyarakah di KJSK KUM3 Rahmat Surabaya merupakan akad dalam bentuk kontrak tertulis yang akan disepakati kedua belah pihak, yang tertuang dalam kontrak tertulis tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) pasal yang berisi butir-butir klausus perjanjian musyarakah yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup> Akad perjanjian musyarakah pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah sebagai berikut :

Pasal 1 terdiri dari 2 (dua) ayat. Ayat 1 (satu) berisi tentang modal dan penggunaan, yang mana pada ayat 1 (satu) diterangkan bahwa “KJKS KUM3 Rahmat Surabaya berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada anggota sesuai dengan permintaan anggota yang

---

<sup>6</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam...*, 1.

<sup>7</sup> Contoh kontrak tertulis pembiayaan musyarakah terlampir

semata-mata akan dipergunakan untuk modal usaha sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan oleh anggota yang disetujui oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya”. Ayat 2 (dua) berisi tentang jangka waktu penggunaan modal yang diberikan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya kepada anggota pembiayaan musyarakah.

Pasal 2 berisi tentang penarikan pembiayaan yang mana KJKS KUM3 Rahmat Surabaya berjanji dan mengikatkan diri untuk mengizinkan anggota menarik pembiayaan, setelah anggota memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Pasal 3 berisi tentang kesepakatan bagi hasil, dimana pada pasal ini telah tertulis bahwa anggota dan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya telah sepakat dan mengikatkan diri bahwa nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan/keuntungan untuk anggota/nasabah dan 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan/keuntungan untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Dalam pasal ini juga berisi tentang kesepakatan terhadap waktu pelaksanaan pembagian keuntungan.

Pasal 4 berisi tentang jaminan untuk menjamin tertibnya pembayaran / pelunasan pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pasal 5 berisi tentang cidera janji, bahwa KJKS KUM3 Rahmat Surabaya berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari anggota untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya.

Pasal 6 berisi tentang pelanggaran, yang dimaksud pelanggaran dalam pasal ini adalah apabila anggota menggunakan pembiayaan yang diberikan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan, lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain.

Pasal 7 berisi tentang biaya pelaksanaan perjanjian dimana anggota bersedia menanggung semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 8 berisi tentang penyelesaian perselisihan, dalam pasal ini apabila ada suatu hal yang terjadi seperti perbedaan pendapat atau penafsiran dan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak sepakat menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Pasal 9 adalah penutup dari akad pembiayaan musyarakah, dan diakhiri dengan tandatangan dari kedua belah pihak.

4. Ketentuan pembagian tetap nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Nisbah bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya telah ditentukan dalam kontrak tertulis, yaitu 70% untuk pemilik usaha atau nasabah pembiayaan musyarakah dan 30% untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Porsi bagi hasil 70% untuk nasabah lebih besar karena nasabah

merupakan pemilik usaha dan juga pekerja. Ketentuan bagi hasil tersebut telah ditetapkan oleh kesepakatan dari atasan KJKS KUM3 yang berpusat di Jakarta.

Perhitungan bagi hasil tersebut adalah dibagi berdasarkan keuntungan yang telah diperoleh oleh usaha nasabah pembiayaan musyarakah KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Bagi hasil tersebut menjadi setoran mingguan yang disetorkan kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan.<sup>8</sup>

#### 5. Pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya diantaranya adalah :

##### a. Bapak Abdul Rahman dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Bapak Abdul Rahman adalah salah satu anggota pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dari pertama kali KJKS KUM3 Rahmat berdiri di Surabaya. Bapak Abdul Rahman bertempat tinggal di Jalan Bratang Wetan 4/20, beliau membutuhkan dana untuk modal usaha untuk menjual sate. Beliau membuka usaha jualan sate didaerah pasar kruka daerah Bratang. Kemudian beliau mengajukan pembiayaan di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Awalnya Bapak Abdul Rahman datang ke KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan membawa kartu identitas yang diperlukan untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan musyarakah yang di berikan oleh karyawan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Keesokan harinya Bapak Abdul Rahman

---

<sup>8</sup> Syahriyal Muhyidin, *Wawancara*, Surabaya, 05 April 2017.

datang lagi ke KJKS KUM3 Rahmat Surabaya untuk melakukan akad perjanjian dan menerima pencairan dana.

Pada hari melakukan akad perjanjian, Bapak Abdul Rahman diberi arahan dan pemahaman lagi oleh Bapak Mustar selaku Manager KJKS KUM3 Rahmat Surabaya tentang pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dan sekaligus Bapak Mustar menjelaskan tentang isi akad atau perjanjian dalam kontrak tertulis kepada Bapak Abdul Rahman.

Dalam pembiayaan ini KJKS KUM3 Rahmat Surabaya memberikan penyertaan modal senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Bapak Abdul Rahman yang dianggur selama 12 minggu. Sedangkan Bapak Abdul Rahman sendiri tidak mengetahui pasti tentang modal yang dimilikinya sendiri dalam usaha tersebut.

Modal yang disertakan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya diberikan dengan jangka waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dan dengan cicilan sebanyak 12 (dua belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada tiap cicilan.

Untuk bagi hasil yang telah disepakati adalah 70% dari keuntungan usaha untuk Bapak Abdul Rahman dan 30% dari keuntungan untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Pada saat cicilan pertama, Bapak Abdul Rahman hanya memberikan bagi hasil kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), begitu pula dengan cicilan kedua dan seterusnya.



Angsuran pokok : Rp. 2.000.000,00			
Kredit : 3 bulan (12 Minggu)			
Cicilan : 167.000/minggu			
Cicilan	= angsuran pokok	bagi hasil	= Saldo
Cicilan 1	= Rp. 167.000	Rp. 20.000	= Rp. 1.833.000
Cicilan 2	= Rp. 167.000	Rp. 20.000	= Rp. 1.666.000
Cicilan 3	= Rp. 167.000	Rp. 20.000	= Rp. 1.499.000
Cicilan 4	= Rp. 167.000	Rp. 20.000	= Rp. 1.332.000
Cicilan 5	= Rp. 167.000	Rp. 20.000	= Rp. 1.165.000
Cicilan 6	= Rp. 167.000	Rp. 13.000	= Rp. 998.000
Cicilan 7	= Rp. 167.000	Rp. 20.000	= Rp. 831.000
Cicilan 8	= Rp. 350.000	Rp. 25.000	= Rp. 481.000
Cicilan 9	= Rp. 481.000	Rp. 40.000	= Rp. 0

Dari pembayaran yang disertorkan oleh Bapak Abdul Rahman setiap minggu, hanya ada beberapa perubahan dalam pembagian laba yang terjadi pada cicilan ke 7 sampai dengan cicilan ke 10 tanpa ada laporan keuangan yang pasti tentang keuntungan bersih dari usaha sate Bapak Abdul Rahman. Beliau tetap membagi hasil dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Walaupun tidak diketahui apa yang disetorkan sebagai bagi hasil kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah presentase 30% dari keuntungan atau tidak. Beliau beranggapan bahwa bagi hasil tersebut hanya sebagai imbalan kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang telah memberikan pembiayaan musyarakah tersebut.<sup>9</sup>

b. Ibu Lailin Rohmah dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Ibu lailin mempunya usaha yaitu toko yang menjual sembako dan juga barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari seperti sabun, sampo, rinso, alat tulis menulis dan lain sebagainya. Ibu Lailin bertempat tinggal di jalan

<sup>9</sup> Abdul Rahman, *Wawancara*, Surabaya, 06 April 2017.

Dinoyo Sekolah 1/25-A. Awalnya Ibu Lailin sempat ragu untuk menjadi anggota pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Akan tetapi, banyaknya orang-orang disekitar Ibu Lailin yang membicarakan tentang meminjam uang di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya itu sangat mudah dan tidak ribet, akhirnya Ibu Lailin tertarik untuk menjadi anggota KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, yang kebetulan waktu itu Ibu Lailin juga membutuhkan dana untuk memperlancar usaha tokonya yang masih kekurangan dana.

Pada Awalnya Ibu lailin sama sekali tidak memahami sistem pembiayaan musyarakah, tetapi setelah banyak mendengar informasi dari teman, tetangga, dan juga Bapak Sa'i yang selaku penanggungjawab pembiayaan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang daerah Dinoyo, Ibu Lailin menjadi semakin paham dengan apa itu yang dimaksud pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Ibu Lailin melakukan pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan melakukan permohonan dana sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan telah disepakati oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan penyertaan dana kepada usaha Ibu Lailin sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 4 bulan dan dengan cicilan sebanyak 16 (enam belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 187.500 (seratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) pada tiap cicilannya, serta porsi bagi hasil 70% untuk Ibu Lailin dan 30% untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Modal yang dimiliki oleh Ibu Lailin sendiri tidak diketahui dengan jelas, berapa nominal modal yang dimiliki oleh Ibu Lailin, karena dalam usaha Ibu Lailin sudah lumayan lama dan memiliki toko sendiri dan juga sebagian barang-barang yang dijual di toko sudah ada. Setelah Ibu Lailin mendapatkan penyertaan dana dari pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, Ibu Lailin membelanjakan uang tersebut untuk kulakan barang-barang yang akan dijual ditokonya. Penyertaan dana dari pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya tersebut tidak hanya digunakan untuk kulakan barang-barang yang akan dijual ditokonya, melainkan juga untuk keperluan rumahtangganya.

Angsuran pokok yang di berikan oleh Ibu Lailin kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya setiap minggunya adalah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), angsuran pokok yang disetorkan oleh Ibu Lailin setiap minggunya melebihi dari yang disepakati diawal yang angsuran pokok yang disepakati diawal adalah Rp. 187.500 (seratus delapan puluh tujuh lima ratus). Maksud Ibu lailin melebihi angsuran pokok tersebut adalah agar dana pembiayaan musyarakah yang Ibu Lailin dapati dari KJKS KUM3 Rahmat Surabaya cepat lunas. Ibu Lailin juga beranggapan bahwa pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya tersebut hanya pinjaman dana/hutang yang diberikan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya kepada Ibu Lailin.

Bagi hasil yang diberikan Ibu Lailin kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah Rp. 30.000 pada cicilan pertama sampai dengan cicilan ke Sembilan. Dalam membagikan bagi hasil tersebut Ibu Lailin tidak membuat

laporan keuntungan setiap harinya untuk menjumlah keuntungan bersih yang didapat dari usahanya. Dan juga Ibu Lailin tidak membagi keuntungan tersebut dengan benar antara keuntungan untuk Ibu Lailin sendiri maupun untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Ibu Lailin beranggapan bagi hasil itu hanya seperti balas budi Ibu Lailin kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang telah meminjamkan dana untuk usaha yang dijalankan oleh Ibu Lailin.

Angsuran pokok : Rp. 3.000.000,00			
Kredit : 4 bulan (16 Minggu)			
Cicilan : 187.500/minggu			
Cicilan	= angsuran pokok	bagi hasil	= Saldo
Cicilan 1	= Rp. 210.000	Rp. 30.000	= Rp. 2.790.000
Cicilan 2	= Rp. 210.000	Rp. 30.000	= Rp. 2.590.000
Cicilan 3	= Rp. 210.000	Rp. 30.000	= Rp. 2.370.000
Cicilan 4	= Rp. 210.000	Rp. 30.000	= Rp. 2.370.000
Cicilan 5	= Rp. 210.000	Rp. 30.000	= Rp. 2.160.000
Cicilan 6	= Rp. 210.000	Rp. 30.000	= Rp. 1.950.000
Cicilan 7	= Rp. 210.000	Rp. 30.000	= Rp. 1.740.000
Cicilan 8	= Rp. 210.000	Rp. 30.000	= Rp. 1.530.000
Cicilan 9	= Rp. 210.000	Rp. 30.000	= Rp. 1.320.000

Setorang bagi hasil yang diberikan Ibu Lailin untuk KJKS KUM3 Surabaya setiap minggunya adalah sama, yaitu Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), beliau mengerti tentang sistem bagi hasil yang disepakati adalah 70% untuk Ibu Lailin dan 30% untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Tetapi, beliau beralasan tidak sempat menghitung besarnya pemasukan dan total laba bersih yang diperoleh. Seperti yang dikatakan beliau ketika di wawancarai dikantor KJKS KUM3 Rahmat Surabaya pada tanggal 19 April 2015 *“lah piye, wong*

*penggawenanku akeh, dadi gak sempet ngitung keuntungan bendinane, wes pokok e nyetor bagi hasil”<sup>10</sup>*

c. Bapak Rohim dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Bapak Rohim juga termasuk salah satu anggota koperasi KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Tenun 109 1 / 43. Usaha yang digeluti oleh Bapak Rohim adalah bengkel motor. Bapak Rohim menjadi salah satu anggota koperasi KJKS KUM3 Rahmat Surabaya sudah lumayan lama, dari sekitar tahun 2011 an. Beliau mengetahui KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dari Bapak Sa’i yang selaku penanggungjawab KJKS KUM3 Rahmat Surabaya di daerah Dinoyo Surabaya. Adapun usaha yang digeluti oleh Bapak Rohim adalah Bengkel motor yang tempatnya didepan rumah beliau sendiri. Usaha bengkel motor Bapak Rohim sebenarnya sudah lama dijalankannya, tetapi belum berhasil secara maksimal.

Bapak Rohim mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah yang ke sekian kalinya dengan dana Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan telah disepakati oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dengan jangka waktu 4 (empat) bulan dan dengan cicilan sebanyak 16 kali dibayar mingguan senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Sedangkan modal yang dimiliki oleh Bapak Rohim sendiri tidak bisa diperkirakan, dan juga modal yang dimiliki oleh Bapak Rohim tidak berupa uang tunai melainkan hanya alat-alat bengkel seperti kompresor (alat untuk meningkatkan tekanan gas atau

---

<sup>10</sup> Lailin Rohmah, *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2017.

udara), perlengkapan kunci untuk servis motor, dongkrak, oli, mur dan lain sebagainya.

Bapak Rohim memberikan bagi hasil senilai Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) pada setiap pembayaran cicilan, tetapi pada cicilan ke 7 (tujuh) Pak Rohim memberikan bagi hasil kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya senilai Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah).

Angsuran pokok : Rp. 3.000.000,00			
Kredit : 3 bulan (12 Minggu)			
Cicilan : 250.000/minggu			
<u>Cicilan</u>	<u>= angsuran pokok</u>	<u>bagi hasil</u>	<u>= Saldo</u>
Cicilan 1	= Rp. 250.000	Rp. 30.000	= Rp. 2.750.000
Cicilan 2	= Rp. 250.000	Rp. 30.000	= Rp. 2.500.000
Cicilan 3	= Rp. 250.000	Rp. 30.000	= Rp. 2.250.000
Cicilan 4	= Rp. 250.000	Rp. 30.000	= Rp. 2.000.000
Cicilan 5	= Rp. 250.000	Rp. 30.000	= Rp. 1.750.000
Cicilan 6	= Rp. 250.000	Rp. 30.000	= Rp. 1.500.000
Cicilan 7	= Rp. 250.000	Rp. 40.000	= Rp. 1.250.000
Cicilan 8	= Rp. 250.000	Rp. 30.000	= Rp. 1.000.000
Cicilan 9	= Rp. 250.000	Rp. 30.000	= Rp. 750.000

Setiap pembayaran yang disetorkan oleh Bapak Rohim setiap minggunya adalah selalu sama yaitu Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), hanya pada cicilan ke-7 (tujuh) bagi hasil yang disetorkan oleh Bapak Rohim tidak sama dengan sebelumnya yaitu Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah). Sebenarnya beliau mengerti tentang sistem pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya mengenai bagi hasil yang disetorkan, tetapi laba tersebut bukan murni 30% dari laba bersih yang dihasilkan tetapi sudah digunakan untuk konsumsi keluarga dan kebutuhan lainnya, dan juga

Bapak Rohim tidak sempat membuat laporan laba yang dihasilkan dari usaha bengkel motor setiap harinya. Perhitungan bagi hasil yang disetorkan tersebut kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah hanya perkiraan saja. Bapak Rohim sudah seringkali mengajukan pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, beliau juga kadang menggunakan modal yang diberikan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya bukan sebagai tambahan modal usaha bengkelnya, melainkan untuk kebutuhan lainnya, seperti membayar hutang, biaya sekolah anaknya, dan kebutuhan yang lainnya.<sup>11</sup>

d. Ibu Istiana dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Usaha Ibu Istiana adalah warung kopi yang berada di daerah Jalan Dinoyo Tenun Nomor 109. Ibu Istiana juga melakukan pembiayaan dengan pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya untuk memperlancar usaha warung kopinya. Ibu Istiana mengajukan permohonan penyertaan modal pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, dan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya menyetujui dengan memberikan penyertaan modal kepada usaha warung kopi Ibu Istiana sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Begitu dana dari KJKS KUM3 Rahmat Surabaya itu turun kepada Ibu Istiana tentunya dengan melalui akad terlebih dahulu serta penjelasan porsi bagi hasil 70% untuk Ibu Istiana dan 30% untuk pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Modal yang diberikan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya kepada Ibu

---

<sup>11</sup> Rohim, *Wawancara*, Surabaya, 20 April 2017.

istiana senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan jangka waktu 4 bulan dan dengan cicilan sebanyak 16 (enam belas) kali yang angsuran pokok mingguannya adalah Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu).

Angsuran pokok : Rp. 2.000.000,00			
Kredit : 4 bulan (16 Minggu)			
Cicilan : 125.000/minggu			
<u>Cicilan</u>	<u>= angsuran pokok</u>	<u>bagi hasil</u>	<u>= Saldo</u>
Cicilan 1	= Rp. 125.000	Rp. 18.000	= Rp. 1.875.000
Cicilan 2	= Rp. 125.000	Rp. 18.000	= Rp. 1.750.000
Cicilan 3	= Rp. 125.000	Rp. 18.000	= Rp. 1.625.000
Cicilan 4	= Rp. 125.000	Rp. 18.000	= Rp. 1.500.000
Cicilan 5	= Rp. 125.000	Rp. 18.000	= Rp. 1.375.000
Cicilan 6	= Rp. 125.000	Rp. 15.000	= Rp. 1.250.000
Cicilan 7	= Rp. 125.000	Rp. 18.000	= Rp. 1.125.000
Cicilan 8	= Rp. 125.000	Rp. 18.000	= Rp. 1.000.000
Cicilan 9	= Rp. 125.000	Rp. 15.000	= Rp. 875.000
Cicilan 10	= Rp. 125.000	Rp. 15.000	= Rp. 750.000
Cicilan 11	= Rp. 125.000	Rp. 18.000	= Rp. 625.000
Cicilan 12	= Rp. 125.000	Rp. 18.000	= Rp. 500.000
Cicilan 13	= Rp. 125.000	Rp. 18.000	= Rp. 375.000
Cicilan 14	= Rp. 125.000	Rp. 18.000	= Rp. 250.000
Cicilan 15	= Rp. 250.000	Rp. 50.000	= Rp. 0

Dari bagi hasil yang disetorkan Ibu Istiana setiap kali cicilan mingguannya kepada pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah sama yaitu, Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah). Pada cicilan ke-15 beliau melunasi sisa angsuran pokoknya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, sedangkan bagi hasil yang disetorkan oleh beliau pada cicilan ke-15 bukan lagi Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah), melainkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Beliau langsung melunasi angsuran pokoknya pada cicilan ke-15, dengan alasan



mau mengajukan pembiayaan lagi kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, dan bagi hasil yang disetorkan pada cicilan ke-15 adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setoran bagi hasil pada cicilin ke-15 dengan nominal Rp. 50.000 adalah sebagai imbalan kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang sudah memberikan beliau pinjaman uang untuk memperlancar usahanya.

e. Ibu Markani dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya

Ibu Markani mempunyai usaha baju dan menjual gorengan. Usaha baju beliau berada dirumahnya sendiri yang beralamat di Jalan Kembang Kuning Kullon Besar A/11, sedangkan usaha gorengan yang dilakukan Ibu Markani, biasanya dititipkan ke warung-warung disekitar rumah beliau.

Ibu Markani merupakan salah satu anggota koperasi KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang tempat tinggalnya tidak jauh dari Majid Rahmat dan beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan Masjid Rahmat Surabaya. Pada awalnya Ibu Markani bingung dengan usahanya yang terus kekurangan modal, tetapi semenjak Ibu Markani mengetahui di Masjid Rahmat ada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang dikelola untuk pengembangan usaha kecil, Ibu Markani tertarik untuk menjadi anggota koperasi guna untuk menambah modal usahanya.

Ibu Markani sudah seringkali mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Saat ini beliau mengajukan permohonan permohonan pembiayaan musyarakah senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Ibu Markani sudah lama menjadi anggota koperasi yang aktif, pihak KJKS KUM3 Rahmat

Surabaya menyepakati dan memberikan penyertaan modal senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 4 (empat) bulan dengan cicilan sebanyak 16 (enam belas) kali dibayar mingguan senilai Rp. 312.500 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus) pada tiap cicilannya.

Modal pribadi yang dimiliki Ibu Markani sebelum memperoleh dana penyertaan dari KJKS KUM3 Rahmat Surabaya tidak diketahui dengan jelas. Pada akad pembiayaan dengan pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya modal dari pihak pengusaha tersebut tidak diperhitungkan.

Angsuran pokok : Rp. 5.000.000,00			
Kredit : 4 bulan (16 Minggu)			
Cicilan : Rp. 312.500/minggu			
<u>Cicilan</u>	<u>= angsuran pokok</u>	<u>bagi hasil</u>	<u>= Saldo</u>
Cicilan 2	= Rp. 312.500	Rp. 27.500	= Rp. 4.687.500
Cicilan 4	= Rp. 625.000	Rp. 55.000	= Rp. 4.062.500
Cicilan 6	= Rp. 312.500	Rp. 27.500	= Rp. 3.750.000
Cicilan 8	= Rp. 625.000	Rp. 55.000	= Rp. 3.125.000
Cicilan 10	= Rp. 1.875.000	Rp. 165.000	= Rp. 1.250.000
Cicilan 12	= Rp. 625.000	Rp. 55.000	= Rp. 625.000
Cicilan 14	= Rp. 625.000	Rp. 55.000	= Rp. 0

Dari laporan angsuran pada setiap cicilan yang di setorkan oleh Ibu Markani tidak setiap minggu rutin menyetorkan kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, melainkan ada yang langsung disetorkan pada cicilan-cicilan selanjutnya. Seperti cicilan pertama Ibu Markani tidak menyetorkan angsuran pokok dan bagi hasil kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, tetapi pada cicilan ke-2 Ibu Markani menyetorkan angsuran pokok senilai Rp.

312.000 (tiga ratus duabelas ribu lima ratus rupiah) dan bagi hasil senilai Rp. 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Pada cicilan ke-3 Ibu Markani tidak menyetorkan angsuran pokok dan bagi hasil kepada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, tetapi pada cicilan ke-4 beliau menyetorkan angsuran pokok double dengan cicilan ke-3 yang tidak disetorkan pada waktunya begitupun dengan bagi hasilnya. Pada cicilan-cicilan selanjutnya Ibu Markani juga banyak menunda cicilan dan juga membayar double pada waktu cicilan tertentu.

Pada umumnya bagi hasil yang disetorkan oleh Ibu Markani kepada pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah sama yaitu Rp. 55.000 setiap minggunya. Bu Markani menganggap bahwa bagi hasil yang diberikan adalah hanya sebatas bunga seperti pada bank konvensional.<sup>12</sup>

### **C. Faktor yang Melatarbelakangi Ketidaksamaan Bagi Hasil dalam Penerapan Praktik bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat Surabaya**

Karena KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dikenal sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam, seorang yang mendengarnya beranggapan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya adalah lembaga yang sesuai dengan aturan Islam. Akan tetapi, pemahaman masyarakat hanya sebatas koperasi yang menggunakan aturan Islam saja, sedangkan pemahaman mengenai penerapan hukum Islam secara

---

<sup>12</sup> Markani, *Wawancara*, Surabaya, 20 april 2017.

menyeluruh khususnya dalam bidang ekonomi masih sedikit orang yang memahaminya secara benar.

Para anggota KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang menerima penyertaan dana pada pembiayaan musyarakah masih ada beberapa yang belum memahami dengan jelas tentang praktik pembiayaan musyarakah. Ada juga sedikit yang sudah memahami tentang praktik pembiayaan musyarakah tetapi dalam mempraktikkannya tidak jarang dalam menerapkan bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Kondisi ini juga terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pegawai koperasi sendiri, mereka menyederhanakan penjelasan dan penyampaian mengenai bunga yang ada dalam bank konvensional dengan bagi hasil dalam bank syariah kepada nasabah dan calon nasabah koperasi. Dengan begitu banyak sekali nasabah KJKS KUM3 Rahmat Surabaya yang beranggapan bahwa bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah tidak lain adalah bentuk bunga yang ada pada bank konvensional, bahkan banyak nasabah yang beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan konvensional yang hanya diberi label syariah.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketidaksamaan pada penerapan porsi bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah pada KJKS KUM3 Rahmat Surabaya, diantaranya :

1. Kurangnya pemahaman

Sebelum KJKS KUM3 Rahmat Surabaya menyetujui dan memberikan penyertaan dana kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah, terlebih dahulu pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya memberikan pemahaman dan penjelasan tentang pembiayaan musyarakah di KJKS KUM3 Rahmat

Surabaya, termasuk pemahaman tentang bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah tersebut. Dimana dalam kontrak bagi hasil antara nasabah dan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya telah ditentukan atau ditetapkan menjadi 70% untuk nasabah dan 30% untuk KJKS KUM3 Rahmat Surabaya.

Pemahaman tentang pembagian tetap dari bagi hasil tersebut telah dijelaskan secara rinci dan detail oleh pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya kepada nasabah. Tetapi, tidak jarang nasabah yang mengaku sudah paham ketika dijelaskan oleh pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Sedangkan pada praktiknya banyak sekali nasabah menyetorkan bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang ada dalam kontrak pembiayaan musyarakah.

Nasabah lain juga ada yang beranggapan bahwa bagi hasil yang diterapkan oleh KJKS KUM3 Rahmat adalah sama halnya dengan bunga yang ada pada bank konvensional. Oleh karena itu, tidak jarang nasabah yang hanya menyetorkan bagi hasil dengan kehendaknya sendiri tanpa diperhitungkan dari keuntungan bersih usahanya.<sup>13</sup>

## 2. Jumlah modal

Pembiayaan musyarakah adalah penyertaan modal yang diberikan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya kepada nasabah untuk memperlancar usaha yang dimiliki oleh nasabah tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak.

---

<sup>13</sup> Syahrial Muhyidin, *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2017.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya dalam menyertakan modalnya kepada penerima modal salah satunya adalah survei lapangan, dimana pihak KJKS KUM3 Rahmat Surabaya harus mensurvei terlebih dahulu usaha yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan musyarakah dan mempertimbangkan modal yang akan diberikan untuk penyertaan dalam pembiayaan tersebut kepada nasabah.

Modal yang diberikan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya kepada nasabah juga termasuk sebagai salah-satu faktor yang melatarbelakangi ketidaksamaan bagi hasil yang disetorkan oleh nasabah dengan kesepakatan pembiayaan musyarakah dengan KJKS KUM3 Rahmat Surabaya. Apabila modal yang disertakan oleh KJKS KUM3 Rahmat Surabaya tinggi maka tinggi pula nominal bagi hasil yang diberikan oleh nasabah pembiayaan musyarakah begitu pula sebaliknya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Syahril Muhyidin, *Wawancara*, Surabaya, 19 April 2017.